

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4001/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Ramadhan* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).